



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/35/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan radio telekomunikasi dan sandi di Kabupaten Lamongan, perlu adanya petugas sandi dan petugas operator baik di Kabupaten maupun di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi, perlu menunjuk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengirim dan menerima Berita Radiogram dan Berita Sandi dari Provinsi maupun dari Kementerian serta Lembaga Sandi Negara;
- b. mengerjakan berita-berita sandi dari Lembaga Sandi Negara maupun dari Kementerian dan Provinsi;
- c. mengirim dan menerima berita-berita radiogram dari Kecamatan;

- d. memantau kondisi peralatan komunikasi yang ada di Kecamatan;
- e. melaporkan keadaan situasi wilayah yang ada di Kecamatan Kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

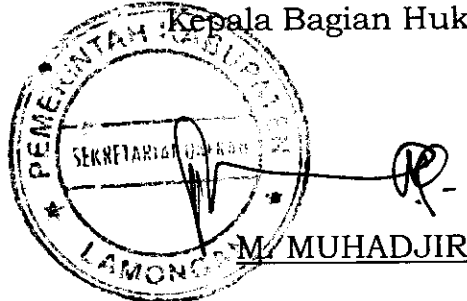
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Petugas Penyelenggara dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/35/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 2 Januari2015

NAMA-NAMA PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI
 DAN SANDI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PETUGAS SANDI : Tingkat V	1. Imam Mashudi, SH, MM	Kepala Seksi Sandi dan Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		2. Abd. Yasak, ST	Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
	Tingkat VI	Raden Djatmiko	Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
	Tingkat VII	Erfan, S.Sos, MSi	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
II.	PETUGAS OPERATOR KABUPATEN	1. Munawarotun, S.Sos, Msi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		2. Maria Ulfa, SH, M.Psi	Kepala Seksi Dukungan Teknis pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		3. N a i m, SAP	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		4. Yuritma Ardhita D.P	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		5. Wawan Teguh AF	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		6. Sulaiman, SST	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		7. Indra Hansa, SST	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		8. Anton Purnawirawan, SST	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		9. Yano Eka Prasetya, ST	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
		10. Waras Wibisono	Staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
III.	PETUGAS OPERATOR KECAMATAN		
	1. Kecamatan Lamongan	1. Mulyadi 2. Sulung Nugroho M.	Staf pada Kecamatan Lamongan
	2. Kecamatan Turi	1. Ilham Mujiono 2. Kasturi	Staf pada Kecamatan Turi
	3. Kecamatan Deket	1. Ahmad Lutvi 2. Teguh Djauhari	Staf pada Kecamatan Deket
	4. Kecamatan Tikung	1. Said Syarifudin 2. Surateno	Staf pada Kecamatan Tikung
	5. Kecamatan Kembangbahu	1. Muhammad Sikhlib, SH 2. Wakhid Hasyim, SE	Staf pada Kecamatan Kembangbahu
	6. Kecamatan Mantup	1. Askuri 2. Badri	Staf pada Kecamatan Mantup
	7. Kecamatan Sambeng	1. Supardi 2. Pandi	Staf pada Kecamatan Sambeng
	8. Kecamatan Ngimbang	1. Isnari 2. W a r	Staf pada Kecamatan Ngimbang
	9. Kecamatan Bluluk	1. Denni Yudho A. 2. Darmojo	Staf pada Kecamatan Bluluk
	10. Kecamatan Sukorame	1. Ayub, SH 2. Saleh Mashur, SH	Staf pada Kecamatan Sukorame
	11. Kecamatan Modo	1. Kusnul Kuluk 2. Ra'is	Staf pada Kecamatan Modo
	12. Kecamatan Babat	1. Darto 2. Kirdi	Staf pada Kecamatan Babat
	13. Kecamatan Kedungpring	1. Thoyib Anwar 2. Moh. Riful Praja T.	Staf pada Kecamatan Kedungpring

1	2	3	4
	14.Kecamatan Sugio	1. Sardi 2. Rengga Dwi Permana	Staf pada Kecamatan Sugio
	15.Kecamatan Sukodadi	1. Tohir 2. Suyitno	Staf pada Kecamatan Sukodadi
	16.Kecamatan Pucuk	1. Kacung Supriyanto 2. Ruslan	Staf pada Kecamatan Pucuk
	17.Kecamatan Sekaran	1. Ahmad Muhardono 2. Ilham Subakir	Staf pada Kecamatan Sekaran
	18.Kecamatan Maduran	1. Suhud 2. Ainul Yakin	Staf pada Kecamatan Maduran
	19.Kecamatan Laren	1. Sokran 2. Mohammad Zainul AS	Staf pada Kecamatan Laren
	20.Kecamatan Brondong	1. Masudi 2. Sabit Purwanto	Staf pada Kecamatan Brondong
	21.Kecamatan Paciran	1. Suyanto 2. Abd. Ghofur	Staf pada Kecamatan Paciran
	22.Kecamatan Solokuro	1. Eko Sulistiyo, S.Sos 2. Eko Budi Harsono, SH	Staf pada Kecamatan Solokuro
	23.Kecamatan Karanggeneng	1. Agus Sholeh 2. Arip Indratmoko	Staf pada Kecamatan Karanggeneng
	24.Kecamatan Kalitengah	1. Suparto 2. Anik Kundariyati	Staf pada Kecamatan Kalitengah
	25.Kecamatan Karangbinangun	1. Madelar 2. Hasyim Asy'ari	Staf pada Kecamatan Karangbinangun
	26.Kecamatan Glagah	1. A t i m 2. Patemo	Staf pada Kecamatan Glagah
	27.Kecamatan Sarirejo	1. Kaparno 2. Sudar	Staf pada Kecamatan Sarirejo

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

